



PUTUSAN  
Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : Abdul Roni Lubis als. Robin
- 2. Tempat lahir : Medan
- 3. Umur/Tanggal lahir : 22/17 November 2001
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : JL. Halat No.73 B, Kel. Kota Matsum IV, Kec. Medan Area, Kota Medan
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Abdul Roni Lubis als. Robin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024
- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024
- 4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024
- 5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024
- 6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024
- 7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024 ;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Hanan, SH., dkk Advocat pada Pos Bantuan Hukum Madin Mataram berdasarkan penunjukan oleh majelis hakim di persidangan;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 1 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 1 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bingkisan paket berwarna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah celana warna krem yang di dalamnya

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 1 (satu) alumunium foil yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik warna kuning dan putih yang didalamnya berisi batang, daun dan buji kering diduga Narkotika Jenis Ganja

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit handphone merk Iphone warna rose gold dengan no WA 083130249277
- 1 (satu) Unit handphone merk VIVO warna biru muda dengan no WA 0895428525558
- 1 (satu) Unit handphone merk Iphone warna hitam dengan no WA 087780874973
- 1 (satu) Unit handphone merk Redme warna hitam dengan no WA 087703614176

Dirampas oleh Negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman)\*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN bersama dengan Saksi INDRA NAUVALDI HARIS ALS VALDI dan Saksi AHMAD YANI ALS YANI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar Oukul 17.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Dsn. Peresak Ds. Meninting Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari minggu 14 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. DEDI RAHMANA (DPO) yang berada di medan dengan tujuan untuk memesan Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 Kg dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah yang akan di gunakan bersama dengan Saksi INDRA NAUVALDI HARIS ALS VALDI dan Saksi AHMAD YANI ALS YANI dan setelah Terdakwa sepakat dengan Sdr. DEDI RAHMANA (DPO) maka Terdakwa langsung mengirimkan uang ke Sdr. DEDI RAHMANA (DPO) dan Sdr. DEDI RAHMANA (DPO) mengirimkan Narkotika jenis Ganja ke Terdakwa yang berada di pulau Lombok Prov. NTB melalui ekspedisi JNT Ekspres dengan estimasi kedatangan selama 5 (lima) hari.
- Selanjutnya pada hari senin tanggal 15 Januari sekitar jam 16.00 WITA Saksi INDRA NAUVALDI HARIS ALS VALDI menghubungi Terdakwa dan menanyakan tetang Narkotika jenis ganja dan dikatakan oleh Terdakwa Narkotika Jenis Ganja akan datang sekitar 5 (lima) hari lagi.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Narkotika Jenis ganja sudah sampai di kantor ekspedisi pengiriman barang JNT Ekspres dan Terdakwa menyuruh Saksi INDRA NAUVALDI HARIS ALS VALDI untuk mengambil Narkotika Jenis Ganja tersebut. Sekitar pukul 14.00 WITA Saksi INDRA NAUVALDI HARIS ALS VALDI mengajak Saksi AHMAD YANI ALS YANI untuk mengambil Narkotika Jenis ganja tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 WITA INDRA NAUVALDI HARIS ALS VALDI menghubungi Terdakwa untuk bertemu di Dsn. Peresak Ds. Meninting Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat untuk menyerahkan Narkotika Jenis Ganja.
- Selanjutnya setelah Terdakwa sampai di Dsn. Peresak Ds. Meninting Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat dan bertemu dengan Saksi INDRA NAUVALDI HARIS ALS VALDI dan Saksi AHMAD YANI ALS YANI untuk menerima Narkotika Jenis ganja datang Saksi AHMAD DAWAM MUTAMMAM dan Saksi SAEFUL BAHRI selaku anggota satres Narkoba Polres Lombok Barat yang bertujuan mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi INDRA NAUVALDI HARIS ALS VALDI dan Saksi AHMAD YANI ALS YANI.

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi INDRA NAUVALDI HARIS ALS VALDI dan Saksi AHMAD YANI ALS YANI dan disaksiskan oleh Saksi GUNAWAN IKHSAN di temukan :

- 1 (satu) buah bingkisan paket berwarna hitam yang didalamnya berisi celana berwarna krem 1 (satu) alumunium foil yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering ganja diketemukan saat Terdakwa bersama Saksi INDRA NAUVALDI HARIS ALS VALDI menyerahkan paket ganja tersebut kepada Terdakwa
- 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih dengan softcase warna bening diketemukan di saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru muda dengan softcase warna bening diketemukan di saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan.

- Dan barang – barang yang di temukan milik Terdakwa

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

- Bahwa Hasil Pengujian Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, tanggal 23 Januari 2024, tentang Hasil Pengujian Laboratorium terhadap barang dimaksud sesuai Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dengan Nomor Lab: 154/NNF/2024, tanggal 23 Januari 2024, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip sample barang bukti yang dikirim oleh Satuan Penyidik Satresnarkoba Polres Lobar pada tanggal 22 Januari 2024. Bahwa benar sample tersebut mengandung unsur sediaan ganja yang mana Ganja terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN bersama dengan Saksi INDRA NAUVALDI HARIS ALS VALDI dan Saksi AHMAD YANI ALS YANI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar Oukul 17.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Dsn. Peresak Ds. Meninting Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu 14 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. DEDI RAHMANA (DPO) yang berada di medan dengan tujuan untuk memesan Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 Kg dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah yang akan di gunakan bersama dengan Saksi INDRA NAUVALDI HARIS ALS VALDI dan Saksi AHMAD YANI ALS YANI dan setelah Terdakwa sepakat dengan Sdr. DEDI RAHMANA (DPO) maka Terdakwa langsung mengirimkan uang ke Sdr. DEDI RAHMANA (DPO) dan Sdr. DEDI RAHMANA (DPO) mengirimkan Narkotika jenis Ganja ke Terdakwa yang berada di pulau Lombok Prov. NTB melalui ekspedisi JNT Ekspres dengan estimasi kedatangan selama 5 (lima) hari.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Januari sekitar jam 16.00 WITA Saksi INDRA NAUVALDI HARIS ALS VALDI menghubungi Terdakwa dan menanyakan tentang Narkotika jenis ganja dan dikatakan oleh Terdakwa Narkotika Jenis Ganja akan datang sekitar 5 (lima) hari lagi.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Narkotika Jenis ganja sudah sampai di kantor ekspedisi pengiriman barang JNT Ekspres dan Terdakwa menyuruh Saksi INDRA NAUVALDI HARIS

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2





ALS VALDI untuk mengambil Narkotika Jenis Ganja tersebut. Sekitar pukul 14.00 WITA Saksi INDRA NAUVALDI HARIS ALS VALDI mengajak Saksi AHMAD YANI ALS YANI untuk mengambil Narkotika Jenis ganja tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 WITA INDRA NAUVALDI HARIS ALS VALDI menghubungi Terdakwa untuk bertemu di Dsn. Peresak Ds. Meninting Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat untuk menyerahkan Narkotika Jenis Ganja.

- Selanjutnya setelah Terdakwa sampai di Dsn. Peresak Ds. Meninting Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat dan bertemu dengan Saksi INDRA NAUVALDI HARIS ALS VALDI dan Saksi AHMAD YANI ALS YANI untuk menerima Narkotika Jenis ganja datang Saksi AHMAD DAWAM MUTAMMAM dan Saksi SAEFUL BAHRI selaku anggota satres Narkoba Polres Lombok Barat yang bertujuan mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi INDRA NAUVALDI HARIS ALS VALDI dan Saksi AHMAD YANI ALS YANI.

- Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi INDRA NAUVALDI HARIS ALS VALDI dan Saksi AHMAD YANI ALS YANI dan disaksikan oleh Saksi GUNAWAN IKHSAN di temukan :

- 1 (satu) buah bingkisan paket berwarna hitam yang didalamnya berisi celana berwarna krem 1 (satu) alumunium foil yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering ganja diketemukan saat Terdakwa bersama Saksi INDRA NAUVALDI HARIS ALS VALDI menyerahkan paket ganja tersebut kepada Terdakwa
- 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih dengan softcase warna bening diketemukan di saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru muda dengan softcase warna bening diketemukan di saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan.

- Dan barang – barang yang di temukan milik Terdakwa

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Golongan I

- Bahwa Hasil Pengujian Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, tanggal 23 Januari 2024, tentang Hasil Pengujian Laboratorium terhadap barang dimaksud sesuai Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dengan Nomor Lab: 154/NNF/2024, tanggal 23 Januari 2024, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip sample barang bukti yang dikirim oleh Satuan Penyidik Satresnarkoba Polres Lobar pada tanggal 22 Januari 2024. Bahwa benar sample tersebut mengandung unsur sediaan ganja yang mana Ganja terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD DAWAM MUTAMMAM dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
  - Bahwa benar saat memberikan keterangan saksi, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
  - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal tanggal 18 januari 2024 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Dsn Peresak Ds Meninting Kec batulayar Kab Lobar
  - Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap pelaku saat itu saudara INDRA NAUFALDI HARIS ALS VALDI dan AHMAD YANI ALS YANI sedang mengantarkan pesanan narkotika jenis ganja ke saudara ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2





- Saksi menerangkan bahwa barang bukti yang diketemukan saat penggeledahan antara lain:
- 1 (satu) buah bingkisan paket berwarna hitam yang didalamnya berisi celana berwarna krem 1 (satu) aluminium foil yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering ganja diketemukan pada saat saudara INDRA NAUFALDI HARIS ALS VALDI bersama Sdr AHMAD YANI ALS YANI menyerahkan paket ganja tersebut kepada Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN yang merupakan milik Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN
  - 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih dengan softcase warna bening diketemukan di saku depan sebelah kiri celana yang Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN kenakan yang merupakan milik Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN
  - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru muda dengan softcase warna bening diketemukan di saku depan sebelah kanan celana yang Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN kenakan yang merupakan milik Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN
  - 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dengan softcase hitam diketemukan di genggam tangan kanan Sdr AHMAD YANI ALS YANI yang merupakan milik Sdr AHMAD YANI ALS YANI
  - 1 (satu) buah HP merk Iphone warna hitam dengan softcase biru diketemukan di genggam tangan kanan saudara INDRA NAUFALDI HARIS ALS VALDI yang merupakan milik saudara INDRA NAUFALDI HARIS ALS VALDI
  - 1 (satu) lipatan kertas Koran yang didalamnya berisi batang, daun dan biji kering ganja diketemukan di kamar saudara INDRA NAUFALDI HARIS ALS VALDI merupakan milik saudara INDRA NAUFALDI HARIS ALS VALDI dan Sdr AHMAD YANI ALS YANI
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk GSF diketemukan di dalam kamar saudara INDRA NAUFALDI HARIS

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



ALS VALDI merupakan milik saudara INDRA NAUFALDI HARIS  
ALS VALDI dan Sdr AHMAD YANI ALS YANI

- Terkait barang bukti berupa 1 (satu) buah bingkisan paket berwarna hitam yang didalamnya berisi celana berwarna krem 1 (satu) alumunium foil yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering ganja ditemukan dalam penguasaan saudara INDRA NAUFALDI HARIS ALS VALDI bersama Sdr AHMAD YANI ALS YANI karena saat itu saudara INDRA NAUFALDI HARIS ALS VALDI bersama Sdr AHMAD YANI ALS YANI mengambil paket tersebut di kantor jasa pengiriman yang kemudian diantarkan paket narkoba jenis ganja tersebut kepada saudara ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN

- Bahwa Pemilik 1 (satu) buah bingkisan paket berwarna hitam yang didalamnya berisi celana berwarna krem 1 (satu) alumunium foil yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering ganja tersebut adalah saudara ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN dan dipergunakan untuk apa terkait barang bukti tersebut pengakuan saudara ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN adalah narkoba jenis ganja yang akan dijual dan dipergunakan/dikonsumsi

- Saksi menerangkan terkait 1 (satu) buah bingkisan paket berwarna hitam yang didalamnya berisi celana berwarna krem 1 (satu) alumunium foil yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering ganja tersebut didapat dengan cara dibeli dari seseorang bernama DEDI RAHMANA yang beralamat di Medan yang dipesan oleh saudara ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN dan dikirim dengan melalui jasa pengiriman

- Bahwa Pengakuan tersangka untuk beratnya 1 (satu) kilo dan untuk harganya dibayar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

- ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN 1 (satu) buah bingkisan paket berwarna hitam yang didalamnya berisi celana berwarna krem 1 (satu) alumunium foil yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering ganja tersebut dipesan pada saudara DEDI RAHMANA pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 wita

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Saudara INDRA NAUFALDI HARIS ALS VALDI dan Sdr AHMAD YANI ALS YANI mendapatkan ganja tersebut dengan cara membelinya dari Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN seharga Rp.1.000.000,- dengan berat 100 Gram
- Membeli ganja tersebut sekitar 2 minggu yang mana terhadap narkoba jenis ganja tersebut akan dipergunakan/ dikonsumsi sebagian dan untuk sebagiannya lagi akan dijual oleh saudara INDRA NAUFALDI HARIS ALS VALDI dan Sdr AHMAD YANI ALS YANI

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

**2. Saksi SAEFUL BAHRI dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :**

- Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar saat memberikan keterangan saksi, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 januari 2024 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Dsn Peresak Ds Meninting Kec batulayar Kab Lobar
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap pelaku saat itu saudara INDRA NAUFALDI HARIS ALS VALDI dan AHMAD YANI ALS YANI sedang mengantarkan pesanan narkoba jenis ganja ke saudara ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN
- Saksi menerangkan bahwa barang bukti yang diketemukan saat pengeledahan antara lain:
  - 1 (satu) buah bingkisan paket berwarna hitam yang didalamnya berisi celana berwarna krem 1 (satu) alumunium foil yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering ganja diketemukan pada saat saudara INDRA NAUFALDI HARIS ALS VALDI bersama Sdr AHMAD YANI ALS YANI menyerahkan paket

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



ganja tersebut kepada Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN yang merupakan milik Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN

- 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih dengan softcase warna bening ditemukan di saku depan sebelah kiri celana yang Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN kenakan yang merupakan milik Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru muda dengan softcase warna bening ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN kenakan yang merupakan milik Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN
- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dengan softcase hitam ditemukan di genggam tangan kanan Sdr AHMAD YANI ALS YANI yang merupakan milik Sdr AHMAD YANI ALS YANI
- 1 (satu) buah HP merk Iphone warna hitam dengan softcase biru ditemukan di genggam tangan kanan saudara INDRA NAUFALDI HARIS ALS VALDI yang merupakan milik saudara INDRA NAUFALDI HARIS ALS VALDI
- 1 (satu) lipatan kertas Koran yang didalamnya berisi batang, daun dan biji kering ganja ditemukan di kamar saudara INDRA NAUFALDI HARIS ALS VALDI merupakan milik saudara INDRA NAUFALDI HARIS ALS VALDI dan Sdr AHMAD YANI ALS YANI
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk GSF ditemukan di dalam kamar saudara INDRA NAUFALDI HARIS ALS VALDI merupakan milik saudara INDRA NAUFALDI HARIS ALS VALDI dan Sdr AHMAD YANI ALS YANI

- Terkait barang bukti berupa 1 (satu) buah bingkisan paket berwarna hitam yang didalamnya berisi celana berwarna krem 1 (satu) alumunium foil yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering ganja ditemukan dalam penguasaan saudara INDRA NAUFALDI HARIS ALS VALDI bersama Sdr AHMAD YANI ALS YANI karena saat itu saudara INDRA NAUFALDI HARIS ALS VALDI

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



bersama Sdr AHMAD YANI ALS YANI mengambil paket tersebut di kantor jasa pengiriman yang kemudian diantarkan paket narkoba jenis ganja tersebut kepada saudara ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN

- Bahwa Pemilik 1 (satu) buah bungkisan paket berwarna hitam yang didalamnya berisi celana berwarna krem 1 (satu) alumunium foil yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering ganja tersebut adalah saudara ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN dan dipergunakan untuk apa terkait barang bukti tersebut pengakuan saudara ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN adalah narkoba jenis ganja yang akan dijual dan dipergunakan/dikonsumsi

- Saksi menerangkan terkait 1 (satu) buah bungkisan paket berwarna hitam yang didalamnya berisi celana berwarna krem 1 (satu) alumunium foil yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering ganja tersebut didapat dengan cara dibeli dari seseorang bernama DEDI RAHMANA yang beralamat di Medan yang dipesan oleh saudara ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN dan dikirim dengan melalui jasa pengiriman

- Bahwa Pengakuan tersangka untuk beratnya 1 (satu) kilo dan untuk harganya dibayar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

- ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN 1 (satu) buah bungkisan paket berwarna hitam yang didalamnya berisi celana berwarna krem 1 (satu) alumunium foil yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering ganja tersebut dipesan pada saudara DEDI RAHMANA pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 wita

- Saudara INDRA NAUFALDI HARIS ALS VALDI dan Sdr AHMAD YANI ALS YANI mendapatkan ganja tersebut dengan cara membelinya dari Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN seharga Rp.1.000.000,- dengan berat 100 Gram

- Membeli ganja tersebut sekitar 2 minggu yang mana terhadap narkoba jenis ganja tersebut akan dipergunakan/ dikonsumsi sebagian dan untuk sebagiannya lagi akan dijual oleh saudara

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



INDRA NAUFALDI HARIS ALS VALDI dan Sdr AHMAD YANI ALS YANI

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

**3.** Saksi MUHAMAD IRFAN dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar saat memberikan keterangan saksi, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal tanggal 18 januari 2024 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Dsn Peresak Ds Meninting Kec batulayar Kab Lobar
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap pelaku saat itu saudara INDRA NAUFALDI HARIS ALS VALDI dan AHMAD YANI ALS YANI sedang mengantarkan pesanan narkoba jenis ganja ke saudara ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat itu yaitu:
  - 1 (satu) buah bingkisan paket berwarna hitam yang didalamnya berisi celana berwarna krem 1 (satu) alumunium foil yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering ganja ditemukan pada saat saudara INDRA NAUFALDI HARIS ALS VALDI bersama Sdr AHMAD YANI ALS YANI menyerahkan paket ganja tersebut kepada Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN yang merupakan milik Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN
  - 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih dengan softcase warna bening ditemukan di saku depan sebelah kiri celana yang Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN kenakan yang merupakan milik Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN
  - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru muda dengan softcase warna bening ditemukan di saku depan sebelah

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2





kanan celana yang Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN kenakan yang merupakan milik Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN

- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dengan softcase hitam ditemukan di genggam tangan kanan Sdr AHMAD YANI ALS YANI yang merupakan milik Sdr AHMAD YANI ALS YANI

- 1 (satu) buah HP merk Iphone warna hitam dengan softcase biru ditemukan di genggam tangan kanan saudara INDRA NAUFALDI HARIS ALS VALDI yang merupakan milik saudara INDRA NAUFALDI HARIS ALS VALDI

- 1 (satu) lipatan kertas Koran yang didalamnya berisi batang, daun dan biji kering ganja ditemukan di kamar saudara INDRA NAUFALDI HARIS ALS VALDI merupakan milik saudara INDRA NAUFALDI HARIS ALS VALDI dan Sdr AHMAD YANI ALS YANI

- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk GSF ditemukan di dalam kamar saudara INDRA NAUFALDI HARIS ALS VALDI merupakan milik saudara INDRA NAUFALDI HARIS ALS VALDI dan Sdr AHMAD YANI ALS YANI

- Terkait barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkisan paket berwarna hitam yang didalamnya berisi celana berwarna krem 1 (satu) alumunium foil yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering ganja ditemukan dalam penguasaan saudara INDRA NAUFALDI HARIS ALS VALDI bersama Sdr AHMAD YANI ALS YANI karena saat itu saudara INDRA NAUFALDI HARIS ALS VALDI bersama Sdr AHMAD YANI ALS YANI mengambil paket tersebut di kantor jasa pengiriman yang kemudian diantarkan paket narkoba jenis ganja tersebut kepada saudara ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi INDRA NAUVALDI HARIS ALS VALDI di depan

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian bersama Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN dan Sdr AHMAD YANI ALS YANI pada saat Saksi bersama Sdr AHMAD YANI ALS YANI mengantarkan pesanan ganja milik Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Dsn Peresak Ds Meninting Kec batulayar Kab Lobar
- awalnya hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 wita, Saksi menghubungi Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN melalui telepon dengan tujuan ingin membeli ganja sebanyak 1 garis/100 gram seharga Rp.1.000.000,-, kemudian yang bersangkutan menyampaikan kepada Saksi bahwa ganja yang di pesan baru datang sekitar 5 hari lagi dan Saksi diminta untuk menunggu untuk menunggu. Pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 wita, ganja yang Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN pesan sampai di kantor jasa pengiriman barang, kemudian Saksi langsung dihubungi melalui telepon oleh Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN agar Saksi mengambil ganja tersebut dan mengantarkannya kepada Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN dengan iming-iming Saksi akan di berikan 50 Gram Ganja. Kemudian sekitar pukul 14.00 wita, Saksi mengajak Sdr AHMAD YANI ALS YANI untuk mengambil pesanan ganja Saksi tersebut ke kantor jasa pengiriman, kemudian sekitar pukul 17.00 wita, Saksi menghubungi Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN untuk bertemu di Halaman Kos di Dsn Peresak Ds Meninting Kec Batulayar untuk menyerahkan paket pesanan ganja tersebut kepada Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN dan kami pun langsung menuju tempat yang dimaksud. Setelah Saksi sampai di tempat yang disepakati kami bertemu, tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku dari Kepolisian langsung menangkap dan mengamankan Saksi sembari menunjukan surat perintah tugas Kepolisian dan mengatakan tujuannya menangkap Saksi bersama

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN dan Sdr AHMAD YANI ALS YANI, Selanjutnya salah seorang anggota Kepolisian mencari Saksi dari masyarakat umum untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Saksi dan TKP. Setelah Saksi dari masyarakat umum tersebut sampai di TKP salah seorang anggota Kepolisian menyampaikan maksud dan tujuannya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi dan setelah semuanya paham, salah satu anggota meminta Saksi umum tersebut untuk melakukan penggeledahan terlebih dahulu terhadap anggota Kepolisian yang akan melakukan penggeledahan untuk menghindari adanya rekayasa, setelah tidak didapati barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, barulah anggota Polri tersebut melakukan penggeledahan terhadap Saksi dan TKP dengan didampingi oleh Saksi umum tersebut

- Saksi menerangkan Setelah dilakukan penggeledahan didapati barang bukti sbb :

- 1 (satu) buah bungkisan paket berwarna hitam yang didalamnya berisi celana berwarna krem 1 (satu) alumunium foil yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering ganja ditemukan saat Saksi bersama Sdr AHMAD YANI ALS YANI menyerahkan paket ganja tersebut kepada Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN;
- 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih dengan softcase warna bening ditemukan di saku depan sebelah kiri celana yang Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN kenakan;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru muda dengan softcase warna bening ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN kenakan.
- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dengan softcase hitam ditemukan di genggam tangan kanan AHMAD YANI ALS YANI;
- 1 (satu) buah HP merk Iphone warna hitam dengan softcase biru ditemukan di genggam tangan kanan Saksi;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Setelah itu kami digiring menuju rumah Saksi untuk dilakukan penggeledahan dirumah Saksi yang beralamat di Dsn Montong Buwuh Ds Meninting Kec Batulayar Kab Lobar dan diketemukan barang bukti sbb:

- 1 (satu) lipatan kertas Koran yang didalamnya berisi batang, daun dan biji kering ganja diketemukan di kamar Saksi
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk GSF diketemukan di dalam kamar Saksi

- Ganja tersebut akan kami akan kami konsumsi bersama  
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Tanaman

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

**5.** Saksi AHMAD YANI ALS YANI di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian bersama Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN dan Sdr INDRA NAUVALDI ALS VALDI pada saat Saksi bersama Sdr AHMAD YANI ALS YANI mengantarkan pesanan ganja milik Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Dsn Peresak Ds Meninting Kec batulayar Kab Lobar
- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 wita, Sdr INDRA NAUVALDI HARIS ALS VALDI menghubungi Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN melalui telepon dengan tujuan ingin membeli ganja sebanyak 1 garis/100 gram seharga Rp.1.000.000,-, hal tersebut Saksi ketahui karena pada saat yang bersangkutan berkomunikasi Saksi mendengarnya, kemudian Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN menyampaikan kepada INDRA NAUVALDI ALS VALDI bahwa ganja yang di pesan baru datang sekitar 5 hari lagi dan kami diminta untuk menunggu. Pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 wita,

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



ganja yang Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN pesan sampai di kantor jasa pengiriman barang, kemudian Sdr INDRA NAUVALDI ALS VALDI langsung dihubungi melalui telepon oleh Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN agar Saksi mengambil ganja tersebut dan mengantarkannya kepada Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN dengan iming-iming akan di berikan 50 Gram Ganja

- Kemudian sekitar pukul 14.00 wita, INDRA NAUVALDI ALS VALDI mengajak Saksi untuk mengambil pesanan ganja Saksi tersebut ke kantor jasa pengiriman, kemudian sekitar pukul 17.00 wita, Sdr INDRA NAUVALDI ALS VALDI menghubungi Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN untuk bertemu di Halaman Kos di Dsn Peresak Ds Meninting Kec Batulayar untuk menyerahkan paket pesanan ganja tersebut kepada Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN dan kami pun langsung menuju tempat yang dimaksud. Setelah Saksi dan Sdr INDRA NAUVALDI ALS VALDI sampai di tempat yang disepakati kami bertemu, tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku dari Kepolisian langsung menangkap dan mengamankan Saksi sembari menunjukan surat perintah tugas Kepolisian dan mengatakan tujuannya menangkap Saksi bersama Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN dan Sdr AHMAD YANI ALS YANI, Selanjutnya salah seorang anggota Kepolisian mencari Saksi dari masyarakat umum untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Saksi dan TKP. Setelah Saksi dari masyarakat umum tersebut sampai di TKP salah seorang anggota Kepolisian menyampaikan maksud dan tujuannya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi dan setelah semuanya paham, salah satu anggota meminta Saksi umum tersebut untuk melakukan penggeledahan terlebih dahulu terhadap anggota Kepolisian yang akan melakukan penggeledahan untuk menghindari adanya rekayasa, setelah tidak didapati barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, barulah anggota Polri tersebut melakukan penggeledahan terhadap Saksi dan TKP dengan didampingi oleh Saksi umum tersebut. Setelah dilakukan penggeledahan didapati barang bukti sbb :

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- 1 (satu) buah bingkisan paket berwarna hitam yang didalamnya berisi celana berwarna krem 1 (satu) alumunium foil yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering ganja ditemukan saat Saksi bersama Sdr INDRA NAUVALDI HARIS ALS VALDI menyerahkan paket ganja tersebut kepada Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN;
- 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih dengan softcase warna bening ditemukan di saku depan sebelah kiri celana yang Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN kenakan;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru muda dengan softcase warna bening ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang Sdr ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN kenakan.
- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dengan softcase hitam ditemukan di genggam tangan kanan Saksi;
- 1 (satu) buah HP merk Iphone warna hitam dengan softcase biru ditemukan di genggam tangan kanan Sdr INDRA NAUVALDI ALS VALDI;
- Setelah itu kami digiring menuju rumah Saksi untuk dilakukan penggeledahan di rumah Sdr INDRA NAUVALDI HARIS ALS VALDI yang beralamat di Dsn Montong Buwuh Ds Meninting Kec Batulayar Kab Lobar dan ditemukan barang bukti sbb:
  - 1 (satu) lipatan kertas Koran yang didalamnya berisi batang, daun dan biji kering ganja ditemukan di kamar Sdr INDRA NAUVALDI ALS VALDI;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk GSF ditemukan di dalam kamar Sdr INDRA NAUVALDI ALS VALDI.
- Ganja tersebut akan kami akan kami konsumsi bersama
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Tanaman

Tanggapan Terdakwa :

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar saat memberikan keterangan Terdakwa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Dsn Peresak Ds Meninting Kec batulayar Kab Lobar
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada saat Terdakwa menunggu teman Terdakwa an Sdr INDRA NAUVALDI HARIS ALS VALDI dan Sdr AHMAD YANI ALS YANI mengantarkan pesanan ganja milik Terdakwa
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 wita, Terdakwa menghubungi teman Terdakwa an Sdr DEDI RAHMANA yang berada di Medan dengan tujuan untuk memesan ganja sebanyak 1 KG dengan harga Rp.2.500.000,-, setelah sepakat kemudian Terdakwa langsung mengirimkan yang bersangkutan uang pembayaran dan yang bersangkutan langsung mengirimkan ganja tersebut melalui jasa kirim dengan estimasi ganja tersebut sampai di Lombok sekitar 5 hari. Keesokan harinya Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 wita, Sdr INDRA NAUVALDI HARIS ALS VALDI menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan tujuan ingin membeli ganja 1 Garis/100 Gram seharga Rp.1.000.000,-, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada yang bersangkutan bahwa ganja yang Terdakwa pesan baru datang sekitar 5 hari lagi dan Terdakwa menyuruh yang bersangkutan untuk menunggu. Pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 wita, ganja yang Terdakwa pesan sampai di kantor jasa pengiriman barang, kemudian Terdakwa langsung menghubungi Sdr INDRA NAUVALDI HARIS ALS VALDI agar yang bersangkutan mengambil ganja tersebut dan mengantarkannya

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



kepada Terdakwa dengan iming-iming akan Terdakwa berikan 100 Gram Ganja. Kemudian sekitar pukul 14.00 wita, Sdr INDRA NAUVALDI HARIS ALS VALDI mengajak Sdr AHMAD YANI ALS YANI untuk mengambil pesanan ganja Terdakwa tersebut ke kantor jasa pengiriman, kemudian sekitar pukul 17.00 wita, Sdr INDRA NAUVALDI HARIS ALS VALDI menghubungi Terdakwa untuk bertemu di Dsn Peresak Ds Meninting Kec Batulayar untuk menyerahkan pake pesanan ganja tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa pun langsung menuju tempat yang dimaksud. Setelah Terdakwa sampai di tempat yang disepakati kami bertemu, tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku dari Kepolisian langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa sembari menunjukan surat perintah tugas Kepolisian dan mengatakan tujuannya menangkap Terdakwa bersama Sdr INDRA NAUVALDI HARIS ALS VALDI dan Sdr AHMAD YANI ALS YANI, Selanjutnya salah seorang anggota Kepolisian mencari Terdakwa dari masyarakat umum untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa dan TKP. Setelah Terdakwa dari masyarakat umum tersebut sampai di TKP salah seorang anggota Kepolisian menyampaikan maksud dan tujuannya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan setelah semuanya paham, salah satu anggota meminta Terdakwa umum tersebut untuk melakukan penggeledahan terlebih dahulu terhadap anggota Kepolisian yang akan melakukan penggeledahan untuk menghindari adanya rekayasa, setelah tidak didapati barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, barulah anggota Polri tersebut melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan TKP dengan didampingi oleh Terdakwa umum tersebut

- Adapun barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat itu yaitu Sbb :

- 1 (satu) buah bingkisan paket berwarna hitam yang didalamnya berisi celana berwarna krem 1 (satu) alumunium foil yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering ganja ditemukan saat Terdakwa menerima pesanan ganja tersebut dari Sdr INDRA NAUVALDI HARIS ALS VALDI dan Sdr AHMAD YANI ALS YANI;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih dengan softcase warna bening ditemukan di saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru muda dengan softcase warna bening ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan.
- Terdakwa menerangkan bahwa barang barang bukti tersebut milik Terdakwa
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membelinya dari teman Terdakwa an Sdr DEDI RAHMANA yang berada di Medan dengan berat 1 KG seharga Rp.2.500.000,-
- Terdakwa menerangkan bahwa ganja tersebut sebagian akan Terdakwa konsumsi
- Bahwa cara Terdakwa membeli ganja tersebut dengan menghubungi Sdr DEDI RAHMANA melalui telepon kemudian memesan 1 KG ganja dan Terdakwa membayarnya dengan mengirimkan yang bersangkutan uang sebesar Rp.2.500.000

Bahwa Terdakwa berada di Lombok NTB baru sebulan dan tujuan Terdakwa datang kemari untuk jalan-jalan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bingkisan paket berwarna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah celana warna krem yang di dalamnya berisi 1 (satu) alumunium foil yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik warna kuning dan putih yang didalamnya berisi batang , daun dan buji kering diduga Narkotika Jenis Ganja
- 1 (satu) Unit handphone merk Iphone warna rose gold dengan no WA 083130249277
- 1 (satu) Unit handphone merk VIVO warna biru muda dengan no WA 0895428525558

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- d. 1 (satu) Unit handphone merk Iphone warna hitam dengan no WA 087780874973
- e. 1 (satu) Unit handphone merk Redme warna hitam dengan no WA 087703614176

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa benar pada hari pada hari kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar Pukul 17.00 WITA Terdakwa ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN menyuruh Saksi AHMAD YANI ALS YANI untuk mengambil Narkotika Jenis Ganja tersebut. Sekitar pukul 14.00 WITA AHMAD YANI ALS YANI mengajak AHMAD YANI ALS YANI untuk mengambil Narkotika Jenis ganja;
- bahwa benar selanjutnya saksi Ahmad Yani als Yani menghubungi Terdakwa ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN untuk bertemu di Dsn. Peresak Ds. Meninting Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat untuk menyerahkan Narkotika Jenis Ganja, setelah Terdakwa ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN sampai di Dsn. Peresak Ds. Meninting Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat;
- bahwa benar bertemu dengan Saksi INDRA NAUVALDI HARIS ALS VALDI dan Saksi AHMAD YANI ALS YANI untuk menerima Narkotika Jenis ganja datang Saksi INDRA NAUVALDI HARIS ALS VALDI dan Saksi SAEFUL BAHRI selaku anggota satres Narkoba Polres Lombok Barat yang bertujuan mengamankan Saksi ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN bersama dengan Saksi INDRA NAUVALDI HARIS ALS VALDI dan Saksi AHMAD YANI ALS YANI Selanjutnya dilakukan pengegedahan terhadap Terdakwa ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN bersama dengan Saksi INDRA NAUVALDI HARIS ALS VALDI dan Saksi AHMAD YANI ALS YANI dan disaksiskan oleh Saksi GUNAWAN IKHSAN di temukan :
  - 1 (satu) buah bingkisan paket berwarna hitam yang didalamnya berisi celana berwarna krem 1 (satu) alumunium foil yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering ganja diketemukan saat Terdakwa ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN bersama Terdakwa I dan Terdakwa II menyerahkan paket ganja tersebut kepada Terdakwa ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih dengan softcase warna bening ditemukan di saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN kenakan;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru muda dengan softcase warna bening ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN kenakan.
- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dengan softcase hitam ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN;
- 1 (satu) buah HP merk Iphone warna hitam dengan softcase biru ditemukan di genggam tangan kanan Saksi INDRA NAUVALDI HARIS ALS VALDI;

Dan barang – barang yang di temukan milik Terdakwa ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN bersama dengan Saksi INDRA NAUVALDI HARIS ALS VALDI dan Saksi AHMAD YANI ALS YANI

- Bahwa benar Hasil Pengujian Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, tanggal 23 Januari 2024, tentang Hasil Pengujian Laboratorium terhadap barang dimaksud sesuai Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dengan Nomor Lab: 154/NNF/2024, tanggal 23 Januari 2024, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip sample barang bukti yang dikirim oleh Satuan Penyidik Satresnarkoba Polres Lobar pada tanggal 22 Januari 2024. Bahwa benar sample tersebut mengandung unsur sediaan ganja yang mana Ganja terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ke dua. sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. melakukan Percobaan atau permufakatan jahat
3. Tanpa Hak atau Melawan HukumMemiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang menyalahgunakan sesuatu dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya, dalam kaitan ini adalah pelaku (dader) dari suatu tindak pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN sesuai dengan identiutias apa yang termuat didalam dakwaan Penuntut Umum, selama dalam proses persidangan berlangsung diketahui terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya dan tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang telah dilakukan sebagai alasan pembenar dan hal-hal yang

menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf, maka dipandang Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya di depan hukum serta Terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

## Ad.2 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Tanaman

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari pada hari kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar Pukul 17.00 WITA Terdakwa ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN menyuruh Saksi AHMAD YANI ALS YANI untuk mengambil Narkotika Jenis Ganja tersebut. Sekitar pukul 14.00 WITA AHMAD YANI ALS YANI mengajak AHMAD YANI ALS YANI untuk mengambil Narkotika Jenis ganja dan selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN untuk bertemu di Dsn. Peresak Ds. Meninting Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat untuk menyerahkan Narkotika Jenis Ganja

Menimbang bahwa setelah Terdakwa ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN sampai di Dsn. Peresak Ds. Meninting Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat dan bertemu dengan Saksi INDRA NAUVALDI HARIS ALS VALDI dan Saksi AHMAD YANI ALS YANI untuk menerima Narkotika Jenis ganja datang Saksi INDRA NAUVALDI HARIS ALS VALDI dan Saksi SAEFUL BAHRI selaku anggota satres Narkoba Polres Lombok Barat yang bertujuan mengamankan Saksi ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN bersama dengan Saksi INDRA NAUVALDI HARIS ALS VALDI dan Saksi AHMAD YANI ALS YANI Selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN bersama dengan Saksi INDRA NAUVALDI HARIS ALS VALDI dan Saksi AHMAD YANI ALS YANI dan disaksikan oleh Saksi GUNAWAN IKHSAN di temukan :

- 1 (satu) buah bingkisan paket berwarna hitam yang didalamnya berisi celana berwarna krem 1 (satu) alumunium foil yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering ganja diketemukan saat Terdakwa ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN bersama Terdakwa I dan Terdakwa II menyerahkan paket ganja tersebut kepada Terdakwa ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN;
- 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih dengan softcase warna bening diketemukan di saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN kenakan;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru muda dengan softcase warna bening diketemukan di saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN kenakan.

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dengan softcase hitam ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN;
- 1 (satu) buah HP merk Iphone warna hitam dengan softcase biru ditemukan di genggam tangan kanan Saksi INDRA NAUVALDI HARIS ALS VALDI;

Dan barang – barang yang di temukan milik Terdakwa ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN bersama dengan Saksi INDRA NAUVALDI HARIS ALS VALDI dan Saksi AHMAD YANI ALS YANI

Menimbang bahwa Hasil Pengujian Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, tanggal 23 Januari 2024, tentang Hasil Pengujian Laboratorium terhadap barang dimaksud sesuai Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dengan Nomor Lab: 154/NNF/2024, tanggal 23 Januari 2024, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip sample barang bukti yang dikirim oleh Satuan Penyidik Satresnarkoba Polres Lobar pada tanggal 22 Januari 2024. Bahwa benar sample tersebut mengandung unsur sediaan ganja yang mana Ganja terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis tanaman.

Menimbang bahwa unsur ini di rumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti

Menimbang bahwa pengertian “Tanpa Hak” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut sedangkan pengertian “melawan hukum” adalah bertentangan dengan undang – undang.

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; Bahwa didalam Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Tanaman

Menimbang bahwa pada hari pada hari kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar Pukul 17.00 WITA Terdakwa ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN menyuruh Saksi AHMAD YANI ALS YANI untuk mengambil Narkotika Jenis Ganja tersebut. Sekitar pukul 14.00 WITA AHMAD YANI ALS YANI mengajak AHMAD YANI ALS YANI untuk mengambil Narkotika Jenis ganja dan selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN untuk bertemu di Dsn. Peresak Ds. Meninting Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat untuk menyerahkan Narkotika Jenis Ganja, setelah Terdakwa ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN sampai di Dsn. Peresak Ds. Meninting Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat dan bertemu dengan Saksi INDRA NAUVALDI HARIS ALS VALDI dan Saksi AHMAD YANI ALS YANI untuk menerima Narkotika Jenis ganja datang Saksi INDRA NAUVALDI HARIS ALS VALDI dan Saksi SAEFUL BAHRI selaku anggota satres Narkoba Polres Lombok Barat yang bertujuan mengamankan Saksi ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN bersama dengan Saksi INDRA NAUVALDI HARIS ALS VALDI dan Saksi AHMAD YANI ALS YANI Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN bersama dengan Saksi INDRA NAUVALDI HARIS ALS VALDI dan Saksi AHMAD YANI ALS YANI dan disaksikan oleh Saksi GUNAWAN IKHSAN di temukan :

- 1 (satu) buah bingkisan paket berwarna hitam yang didalamnya berisi celana berwarna krem 1 (satu) alumunium foil yang

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



didalamnya berisi daun, batang dan biji kering ganja diketemukan saat Terdakwa ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN bersama Terdakwa I dan Terdakwa II menyerahkan paket ganja tersebut kepada Terdakwa ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN;

- 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih dengan softcase warna bening diketemukan di saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN kenakan;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru muda dengan softcase warna bening diketemukan di saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN kenakan.
- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dengan softcase hitam diketemukan di genggam tangan kanan Terdakwa ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN;
- 1 (satu) buah HP merk Iphone warna hitam dengan softcase biru diketemukan di genggam tangan kanan Saksi INDRA NAUVALDI HARIS ALS VALDI;

Dan barang – barang yang di temukan milik Terdakwa ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN bersama dengan Saksi INDRA NAUVALDI HARIS ALS VALDI dan Saksi AHMAD YANI ALS YANI

Menimbang bahwa Hasil Pengujian Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, tanggal 23 Januari 2024, tentang Hasil Pengujian Laboratorium terhadap barang dimaksud sesuai Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dengan Nomor Lab: 154/NNF/2024, tanggal 23 Januari 2024, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip sample barang bukti yang dikirim oleh Satuan Penyidik Satresnarkoba Polres Lobar pada tanggal 22 Januari 2024. Bahwa benar sample tersebut mengandung unsur sediaan ganja yang mana Ganja terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Dengan demikian unsur ini telah tefpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi,

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bingkisan paket berwarna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah celana warna krem yang di dalamnya berisi 1 (satu) alumunium foil yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik warna kuning dan putih yang didalamnya berisi batang, daun dan buji kering diduga Narkotika Jenis Ganja yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit handphone merk Iphone warna rose gold dengan no WA 083130249277
- 1 (satu) Unit handphone merk VIVO warna biru muda dengan no WA 089542852558
- 1 (satu) Unit handphone merk Iphone warna hitam dengan no WA 087780874973
- 1 (satu) Unit handphone merk Redme warna hitam dengan no WA 087703614176

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa Tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang.

Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ABDUL RONI LUBIS ALS ROBIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan Penjara .
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2





4. Menetapkan terdakwa tetap betrada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah bingkisan paket berwarna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah celana warna krem yang didalamnya berisi 1 (satu) alumunium foil yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik warna kuning dan putih yang didalamnya berisi batang , daun dan buji kering diduga Narkotika Jenis Ganja

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit handphone merk Iphone warna rose gold dengan no WA 083130249277
- 1 (satu) Unit handphone merk VIVO warna biru muda dengan no WA 0895428525558
- 1 (satu) Unit handphone merk Iphone warna hitam dengan no WA 087780874973
- 1 (satu) Unit handphone merk Redme warna hitam dengan no WA 087703614176

Dirampas oleh Negara

6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami, Mukhlassuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Kelik Trimargo, S.H., M.H. , Irlina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suci Wulandari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Agus Darmawijaya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa Terdakwa;

Hakim Anggota,  
Ttd

Hakim Ketua,  
Ttd

Kelik Trimargo, S.H., M.H.  
Ttd

Mukhlassuddin, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Irlina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd

Suci Wulandari, S.H., M.H.

Untuk turunan sesuai aslinya :  
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

Ttd

**I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.**  
**NIP. 19660204 198703 1 003**

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2